



PUTUSAN

No. 322/Pid-B/2014/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: IIS SAPUTRA BIN HERY YANTO Als. SI IS
Tempat lahir	: Ujung Batu
Umur/tgl lahir	: 28 tahun/31 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun IV Kampung Pasar Rt.16 Rw.08 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IIS SAPUTRA BIN HERY YANTO Als. SI IS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIS SAPUTRA BIN HERY YANTO Als. SI IS dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba warna hitam beserta dengan tas nya.
Dikembalikan kepada pihak saksi ZIKI GUSRA PIRTA Bin YUHARDI.
1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bertangkai kayu
DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **IIS SAPUTRA BIN HERY YANTO Als. SI IS**, pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira jam 22.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di dalam rumah saksi ZIKI GUSRA PIRTA beralamat di belakang bank Riau Ujung Batu, RK. Harapan Rt.001 Rw.001 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang berjalan melihat sebuah rumah petak yang jendelanya tidak menggunakan teralis timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah petak tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil parang dari dalam kantin sekolah Madrasah Iftidayah (MI), kemudian memanjat pagar belakang rumah dan mencongkel jendela dapur dengan menggunakan parang tersebut. Setelah jendela terbuka terdakwa masuk kedalam rumah kemudian menuju kamar tidur yang tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka lemari kamar tersebut dan terdakwa mengambil tas laptop yang berisi laptop merk Toshiba berwarna hitam, pada saat terdakwa sedang sibuk membongkar dan mengacak-acak isi lemari untuk mencari barang-barang berharga dengan tiba-tiba terdengar suara sepeda motor datang ke arah rumah tersebut dikarenakan terdakwa takut diketahui oleh pemilik rumah, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri sambil membawa tas laptop yang berisi laptop merk Toshiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, dengan cara keluar dari jendela dan kemudian memanjat pagar rumah tersebut akan tetapi karena tergesa-gesa parang yang dipegang oleh terdakwa terjatuh di sekitar pekarangan rumah saksi ZIKI GUSRA PIRTA Bin YUHARDI, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 oktober sekira pukul 13.00 wib di Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat sedang duduk di rumah makan beserta dengan barang bukti tas laptop yang berisi laptop merk Toshiba berwarna hitam oleh pihak kepolisian sedang duduk di rumah makan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZIKI GUSRA PIRTA Bin YUHARDI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ZIKI GUSRA PIRTA Bin YUHARDI

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah, di belakang Bank Riau Ujung Batu, RK Harapan RT 001 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi ZIKI GUSRA mengetahui terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi sewaktu saksi baru pulang dari rumah mertua saksi ZIKI sekira pukul 22.00 Wib setibanya saksi di rumah saksi melihat seisi rumah dalam kamar sudah berserakan barang-barang milik saksi kemudian saksi melihat isi lemari juga berserakan di lantai kamar dan saksi melihat laptop merk Thosiba beserta tas nya yang berwarna hitam yang disimpan di dalam lemari sudah tidak ada di tempat nya lagi, kemudian saksi melihat sekeliling rumah dan melihat ada bekas congkolan di dekat jendela dapur selanjutnya saksi menghubungi keluarga dan memebritahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah saksi sehabis kemalingan, kemudian setelah berdatangan keluarga saksi atas suruhan kakak ipar saksi untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tidak di ketahui saksi tapi dari kerusakan jendela dan ada bekas kayu yang di sandarkan di tembok pagar belakang rumah saksi dan melihat ada sebilah parang yang bukan milik saksi berada di sekitar pekarangan rumah belakang mengisyaratkan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat pagar atau tembok dan selanjutnya masuk dengan mencongkel jendela yakni menggunakan parang sebagai alat untuk mencongkel jendela tersebut dan setelah terdakwa berada di dalam rumah kemudian mencari barang-barang berharga.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah milik saksi pada saat terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian dan saksi menerangkan adapun cara saksi tertangkap adalah pada saat terdakwa sedang duduk di rumah makan sambil membawa tas laptop milik saksi dan kemudian polisi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk di minta keterangan.
- Saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. FEBRIKA LISA binti FIRDAUS

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah, di belakang Bank Riau Ujung Batu, RK Harapan RT 001 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi FEBRIKA mengetahui terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi sewaktu saksi baru pulang dari rumah orang tua saksi bersama dengan suami yakni saksi ZIKI GUSRA sekira pukul 22.00 Wib setibanya saksi di rumah saksi melihat seisi rumah dalam kamar sudah berserakan barang-barang milik saksi kemudian saksi melihat isi lemari juga berserakan di lantai kamar dan saksi melihat laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Thosiba beserta tas nya yang berwarna hitam yang disimpan di dalam lemari sudah tidak ada di tempat nya lagi, kemudian saksi melihat sekeliling rumah dan melihat ada bekas congkolan di dekat jendela dapur selanjutnya saksi menghubungi keluarga dan memberitahukan bahwa rumah saksi sehabis kemalingan, kemudian setelah berdatangan keluarga saksi atas suruhan kakak ipar saksi untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tidak di ketahui saksi tapi dari kerusakan jendela dan ada bekas kayu yang di sandarkan di tembok pagar belakang rumah saksi dan melihat ada sebilah parang yang bukan milik saksi berada di sekitar pekarangan rumah belakang mengisyaratkan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat pagar atau tembok dan selanjutnya masuk dengan mencongkel jendela yakni menggunakan parang sebagai alat untuk mencongkel jendela tersebut dan setelah terdakwa berada di dalam rumah kemudian mencari barang barang berharga.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah milik saksi pada saat terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian dan saksi menerangkan adapun cara saksi tertangkap adalah pada saat terdakwa sedang duduk di rumah makan sambil membawa tas laptop milik saksi dan kemudian polisi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk di minta keterangan.
- Saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.000.000 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya

3. DEFI YANTI binti FIR

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah, di belakang Bank Riau Ujung Batu, RK Harapan RT 001 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi DEFI YANTI mengetahui terdakwa melakukan pencurian di rumah milik adik ipar saksi yakni saksi ZIKI sewaktu saksi berada di rumah orang tua saksi bersama dengan saksi ZIKI GUSRA dan adik saksi yakni saksi FEBRIKA sekira pukul 22.00 Wib saksi ZIKI bersama istri nya saksi FEBRIKA setibanya saksi di rumah saksi ziki saksi melihat seisi rumah dalam kamar sudah berserakan barang-barang milik saksi ZIKI kemudian saksi melihat isi lemari juga berserakan di lantai kamar dan saksi melihat laptop merk Thosiba beserta tas nya yang berwarna hitam yang disimpan di dalam lemari sudah tidak ada di tempat nya lagi, kemudian saksi melihat sekeliling rumah dan melihat ada bekas congkelan di dekat jendela dapur selanjutnya saksi menghubungi keluarga dan memebritahukan bahwa rumah saksi sehabis kemalingan, kemudian setelah berdatangan keluarga saksi atas suruhan kakak ipar saksi untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah milik saksi pada saat terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian dan saksi menerangkan adapun cara saksi tertangkap adalah pada saat terdakwa sedang duduk di rumah makan sambil membawa tas laptop milik saksi dan kemudian polisi membawa terdakwa ke kantor polisi untuk di minta keterangan.
- Saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi ZIKI mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.000.000 (delapan juta rupiah). Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. JAMAL BAHRI AIS MALUL

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah, di belakang Bank Riau Ujung Batu, RK Harapan RT 001 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa IIS SAPUTRA dan mengatakan yang mengantarkan laptop merk thosiba tersebut adalah terdakwa pada saat itu terdakwa ingin meminjam uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan ingin menjamin kan laptop merk thosiba yang di akui terdakwa merupakan milik terdakwa kemudian saksi memberikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp.500.000 dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang secepatnya dan akan mengambil laptop itu kembali, dan kemudiann laptop itu pada malamnya kembali di tebus oleh terdakwa dan mengembalikan uang yang di pinjam terdakwa kepada saksi.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah milik saksi ZIKI pada saat terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian
- saksi menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi ZIKI mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.000.000 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Thosiba warna hitam
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bertangkai kayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **IIS SAPUTRA BIN HERY YANTO AIS.**

SI IS yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah,di belakang Bank Riau Ujung Batu,RK Harapan RT 001 Kel.Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di ketahui sudah di rencanakan terlebih dahulu pada hari sabtu sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa keluar dari rumah orang tua terdakwa di simopang ngaso Ujung Batu dengan tujuan ke depan Madrasah Iftidaiyah (MI) untuk duduk di teras sekolah tersebut kemudian terdakwa melewati rumah petak milik saksi korban ZIKI dengan jendela tanpa teralis kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi ZIKI dengan menggunakan parang yang saya dapat di dekat areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah madrasah tersebut, setelah terdakwa memanjat dan merusak jendela dapur dengan menggunakan parang yang di bawa terdakwa setelah sampai di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar guna mencari barang-barang berharga di rumah saksi, kemudian terdakwa membuka lemari dan melihat ada laptop di dalam lemari tersebut dan mengambilnya setelah berhasil mengambil laptop tersebut terdakwa bergegas untuk keluar rumah karena takut keberadaan terdakwa di dalam rumah saksi diketahui oleh saksi di karenakan terdakwa buru-buru untuk keluar dengan memanjat parang yang di bawa terdakwa terjatuh di pekarangan rumah belakang milik saksi korban.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah berhasil membawa laptop tersebut terdakwa kemudian ingin menjual laptop tersebut akan tetapi tidak ada yang mau kemudian terdakwa hanya menggadaikan laptop tersebut kepada saksi JAMAL dengan harga Rp.500.000 akan tetapi selang beberapa jam laptop tersebut kembali di tebus oleh terdakwa tadi uang hasil pencurian tersebut akan di gunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkapa oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang duduk di rumah makan sambil membawa laptop tersebut kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi oleh polisi.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi ZIKI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah, di belakang Bank Riau Ujung Batu, RK Harapan RT 001 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di ketahui sudah di rencanakan terlebih dahulu pada hari sabtu sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa keluar dari rumah orang tua terdakwa di simopang ngaso Ujung Batu dengan tujuan ke depan Madrasah Iftidaiyah (MI) untuk duduk di teras sekolah tersebut kemudian terdakwa melewati rumah petak milik saksi korban ZIKI dengan jendela tanpa teralis kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi ZIKI dengan menggunakan parang yang saya dapat di dekat areal sekolah madrasah tersebut, setelah terdakwa memanjat dan merusak jendela dapur dengan menggunakan parang yang di bawa terdakwa setelah sampai di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar guna mencari barang barang berharga di rumah saksi, kemudian terdakwa membuka lemari dan melihat ada laptop di dalam lemari tersebut dan mengambilnya setelah berhasil mengambil laptop tersebut terdakwa bergegas untuk keluar rumah karena takut keberadaan terdakwa di dalam rumah saksi di ketahui oleh saksi di karenakan terdakwa buru buru untuk keluar dengan memanjat parang yang di bawa terdakwa terjatuh di pekarangan rumah belakang milik saksi korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah berhasil membawa laptop tersebut terdakwa kemudian ingin menjual laptop tersebut akan tetapi tidak ada yang mau kemudian terdakwa hanya menggadaikan laptop tersebut kepada saksi JAMAL dengan harga Rp.500.000 akan tetapi selang beberapa jam laptop tersebut kembali di tebus oleh terdakwa tadi uang hasil pencurian tersebut akan di gunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkapa oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang duduk di rumah makan sambil membawa laptop tersebut kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi oleh polisi.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi ZIKI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000 (delapan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil Suatu Barang
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki
5. Secara Melawan Hukum
6. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.
7. Untuk Dapat Masuk Ketempat Kejahatan atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Itu Dengan Jalan Membongkar,Memecah atau Memanjat, atau Memakai Anak Kunci Palsu,Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah IIS SAPUTRA BIN HERY YANTO Als. SI IS;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama IIS SAPUTRA BIN HERY YANTO Als. SI IS, dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur barangsiapa, apakah juga memenuhi unsur yang lainnya, akan Majelis pertimbangkan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah, di belakang Bank Riau Ujung Batu, RK Harapan RT 001 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di ketahui perbuatan terdakwa sudah di rencanakan terlebih dahulu pada hari sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa keluar dari rumah orang tua terdakwa di simopang ngaso Ujung Batu dengan tujuan ke depan Madrasah Iftidaiyah (MI) untuk duduk di teras sekolah tersebut kemudian terdakwa melewati rumah petak milik saksi korban ZIKI dengan jendela tanpa teralis kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi ZIKI dengan menggunakan parang yang saya dapat di dekat areal sekolah madrasah tersebut, setelah terdakwa memanjat dan merusak jendela dapur dengan menggunakan parang yang di bawa terdakwa setelah sampai di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar guna mencari barang barang berharga di rumah saksi, kemudian terdakwa membuka lemari dan melihat ada laptop di dalam lemari tersebut dan mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Mengambil Suatu Barang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Thosiba warna hitam adalah merupakan milik dari saksi ZIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa setelah terdakwa IIS SAPUTRA BIN HERY YANTO Als. SI IS adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana pencurian yang dialami korban ZIKI dan kemudian akhirnya terdakwa tertangkap pada saat makan di rumah makan beserta barang bukti oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Dengan Maksud Untuk Dimiliki " telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut, Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Laptop merek Thosiba warna hitam milik saksi korban tanpa mendapat izin dari saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Secara Melawan Hukum " telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah, di belakang Bank Riau Ujung Batu, RK Harapan RT 001 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di ketahui perbuatan terdakwa sudah di rencanakan terlebih dahulu pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa keluar dari rumah orang tua terdakwa di simopang ngaso Ujung Batu dengan tujuan ke depan Madrasah Iftidaiyah (MI) untuk duduk di teras sekolah tersebut kemudian terdakwa melewati rumah petak milik saksi korban ZIKI dengan jendela tanpa teralis kemudian terdakwa langsung berusaha mencari cara untuk masuk kedalam rumah saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur " Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak " telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.7 Untuk Dapat Masuk Tempat Kejahatan atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Itu Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat, atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah, di belakang Bank Riau Ujung Batu, RK Harapan RT 001 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di ketahui perbuatan terdakwa sudah di rencanakan terlebih dahulu pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 2014 sekira jam 20.00 Wib ketika terdakwa keluar dari rumah orang tua terdakwa di simopang ngaso Ujung Batu dengan tujuan ke depan Madrasah Iftidaiyah (MI) untuk duduk di teras sekolah tersebut kemudian terdakwa melewati rumah petak milik saksi korban ZIKI dengan jendela tanpa teralis kemudian terdakwa langsung masuk dengan cara memanjat pagar belakang rumah saksi ZIKI dengan menggunakan parang yang saya dapat di dekat areal sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madrasah tersebut, setelah terdakwa memanjat dan merusak jendela dapur dengan menggunakan parang yang di bawa terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketujuh telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal Yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada saksi ZIKI GUSRA PIRTA Bin YUHARDI.
- Terdakwa berjanji akan bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IIS SAPUTRA BIN HERY YANTO Als. SI IS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Laptop Merek Thosiba warna hitam beserta dengan tas nya.

Dikembalikan kepada pihak saksi ZIKI GUSRA PIRTA Bin YUHARDI.

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi bertangkai kayu

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **KAMIS** tanggal **15 JANUARI 2015** oleh kami **ATEP SOPANDI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **FERRI IRAWAN, SH.,MH** dan **ANASTASIA IRENE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **ADRIAN SAHERWAN, SH** Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD JUANDA SITORUS, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

FERRI IRAWAN, SH.,MH

ATEP SOPANDI, SH.,MH

ANASTASIA IRENE, SH

Panitera Pengganti tersebut,

SH

ADRIAN SAHERWAN,